



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI**

Jalan Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang  
e-mail : [inspektoratprovsumsel@yahoo.com](mailto:inspektoratprovsumsel@yahoo.com), website : [www.itprov-sumsel.com](http://www.itprov-sumsel.com)



Palembang, 06 April 2026

Nomor : 700/ 060/LHR/ITDAPROV.IV/2026  
Lampiran :  
Hal : Laporan Hasil Reviu atas Laporan  
Kinerja Instansi Pemerintah Dinas  
Pemberdayaan Perempuan Dan  
Perlindungan Anak Provinsi Sumatera  
Selatan Tahun 2025

Yth Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  
Provinsi Sumatera Selatan  
di Palembang

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi  
Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  
Sumatera Selatan Tahun 2025, sebagai berikut:

**A. Dasar Reviu**

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
- e. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan;

- f. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1005/ KPTS/ ITDAPROV.IV/ 2026 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Berbasis Risiko Tahun 2026;
- g. Surat Tugas Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 700/00210/ST/ITDAPROV.IV/2026 tanggal 25 Maret 2026.

## **B. Tujuan**

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 agar disajikan secara akurat, andal dan valid.

## **C. Ruang Lingkup Reviu**

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

## **D. Waktu Reviu**

Pelaksanaan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dilakukan selama 6 (enam) hari, terhitung mulai tanggal 25 Maret s.d 01 April 2026.

## **E. Hasil Reviu**

1. Kesesuaian sasaran dan indikator antara LKjIP dan Perjanjian Kinerja sasaran dan indikator antara LKjIP dan Perjanjian Kinerja belum selaras karena Perjanjian Kinerja belum di narasikan pada Bab II.
2. Belum melampirkan lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
3. Sistematika dan Substansi Penyajian LKjIP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 belum terdapat daftar tabel dan daftar gambar.
4. Bab I Pendahuluan
  - a. Pada latar belakang belum menyajikan visi, misi, tujuan dan sasaran perangkat daerah;

- b. Pada aspek strategis organisasi belum menjelaskan terkait aspek strategis organisasi yang menjelaskan tentang anggaran, struktur dan sarana prasarana pada perangkat daerah;
- c. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 belum membuat dan menguraikan sejauh mana tindak lanjut yang sudah dilakukan terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun lalu;
- d. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 belum membuat dan menguraikan permasalahan utama yang dihadapi organisasi;

#### 5. Bab II Perencanaan Kinerja

- a. Rencana strategis telah menggambarkan tercapainya tujuan dan telah dituangkan dalam pemetaan sasaran strategis tahun 2025-2029 dengan menampilkan tujuan, sasaran, indikator sasaran;
- b. Belum terdapat Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dapat menjelaskan program dan kegiatan serta sasaran dan indikator yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan;

#### 6. Bab III Akuntabilitas Kinerja

- a. Telah menguraikan definisi indikator kinerja tetapi hanya di Bab II sedangkan di Bab III belum ada, begitupun uraian formula indikator kinerja belum disajikan;
- b. Telah mencantumkan target pada kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi kecuali kegiatan pengembangan kompetensi manajerial;
- c. Telah ada analisis tabel target dan realisasi serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir namun belum ada analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja 3 tahun sebelumnya;
- d. Telah ada perbandingan dan analisis realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- e. Telah ada analisis realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;



- f. Belum menguraikan analisis, program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja;
- g. Belum menjelaskan dan menguraikan efisiensi penggunaan sumber daya;
- h. Telah menjelaskan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan namun belum menjelaskan solusi yang akan dilakukan untuk setiap capaian indikator kinerja;

## 7. Bab IV Penutup

Pada dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan telah menyajikan tabel realisasi anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

## F. Saran

Berdasarkan catatan revidi yang dilakukan terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disarankan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, agar

1. Memperbaiki sistematika penyajian LKjIP sebagai berikut: Menyelaraskan sasaran dan indikator kinerja LKjIP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
2. Melampirkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
3. Memperbaiki sistematika penyajian LKjIP dengan menambahkan daftar tabel dan daftar gambar
4. Bab I Pendahuluan
  - a. Menyajikan visi, misi, tujuan dan sasaran perangkat daerah;
  - b. Menjelaskan aspek strategis organisasi terkait aspek strategis organisasi tentang anggaran, struktur dan sarana prasarana pada perangkat daerah;
  - c. Membuat dan menguraikan sejauh mana tindak lanjut yang sudah dilakukan terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun lalu;
  - d. Membuat dan menguraikan permasalahan utama yang dihadapi organisasi;

## 5. Bab II Perencanaan Kinerja

Menyajikan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dapat menjelaskan program dan kegiatan serta sasaran dan indikator yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

6. Bab III Akuntabilitas Kinerja

- a. Menguraikan definisi indikator dan formula indikator kinerja.pada Bab III capaian kinerja organisasi;
- b. Agar menganalisis perbandingan target dan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja 3 tahun sebelumnya;
- c. Menguraikan analisis, program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja;
- d. Menjelaskan dan menguraikan efisiensi penggunaan sumber daya;
- e. Menjelaskan solusi yang akan dilakukan atas keberhasilan/kegagalan untuk setiap capaian indikator kinerja;

Demikian hasil reuiu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 disampaikan. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang akurat, andal dan valid.



**INSPEKTUR PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,**

**Dr. H. KURNIAWAN, AP., M.SI. CGCAE  
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)  
NIP. 197506171995011001**

Tembusan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah  
Provinsi Sumatera Selatan